



*Khomsatri
(S/KB)*

BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, dan Ujian Nasional, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
9. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
10. Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB/SMP, SMA, dan SMK.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
13. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperuntukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi program PAUDNI.
23. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada satuan pendidikan nonformal dan informal.
24. Jabatan Fungsional adalah tenaga pendidik, pengawas satuan pendidikan, pengawas TK dan Penilik PAUDNI.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- (2) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berada di setiap Kecamatan dan/atau bila memungkinkan dapat berada

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan informal yang sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
 - c. Wakil Kepala Bidang Pembinaan;
 - d. Wakil Kepala Bidang Pengabdian;
 - e. Kepala Tata Usaha;
 - f. Pamong Belajar;
 - g. Staf.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas yaitu :
 - a. menyelenggarakan pembelajaran dalam program PAUDNI;
 - b. pengkajian dan pengembangan pembelajaran dalam program PAUDNI.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan fungsi :
- a. pembelajaran pada program PAUDNI;
 - b. pengkajian pembelajaran dalam program PAUDNI;
 - c. pengembangan model-model pembelajaran dalam program PAUDNI;
 - d. pengabdian pada masyarakat atau kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna;
 - e. pengelolaan sosial informasi di bidang PAUDNI;
 - f. penyusun dan Pengadaan sarana belajar muatan sosial PAUDNI;
 - g. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 6

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi, dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
- d. membuat dan menyampaikan laporan;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di Tingkat Satuan Pendidikan terkecil serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 9

Setiap Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) wajib mengikuti dan memantuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- (2) Wakil Kepala Bidang Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

BAB .*o*

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin pada SKPD Dinas Pendidikan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
ESELON
Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan adalah Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon V/a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin, "Pasal 1 angka 10, BAB II Pembentukan Pasal 2 huruf b, BAB III Kedudukan Pasal 3 ayat (3) dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), BAB IV Susunan Organisasi Pasal 4 ayat (1) huruf a dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), Pasal 8, Pasal 9 huruf c dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), Pasal 10 huruf e, BAB VII Tata Kerja Pasal 12 dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), BAB VIII Kepegawaian Pasal 15 ayat (1) dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB) dan ayat (2) dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), BAB IX Keuangan Pasal 16 dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB), BAB X Eselon Pasal 17 ayat (1) dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB)" (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal *10 Maret* 2016

BUPATI BANYUASIN,



YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal *10 Maret* 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. FIRMIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR *34*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN



BUPATI BANYUASIN,